



**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
(ADD) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA
BUKIT BUNGKUL KECAMATAN RENAH PAMENANG KABUPATEN
MERANGIN TAHUN 2021**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian dari Syarat – Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

Oleh :

Ferdy Nur Dzikri

C1C018217

**PROGAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2023**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI


Dengan ini Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi menyatakan bahwa Skripsi yang disusun oleh :

Nama : Ferdy Nur Dzikri
NIM : C1C018217
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Tahun 2021

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang berlaku untuk mengikuti Ujian Komprehensif dan Skripsi pada tanggal dibawah ini.


Jambi, November 2023

Pembimbing I




Dr. Rita Friyani, S.E., M.Si.,
CMGRCP,
NIP. 198007052005012003

Pembimbing II



Fredy Olinas, S.E., M.Si., CIQR,
NIP.198809222019031006

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi








Dr. Fitni Mansur, S.E., M.Si., CAAT., CIQR
NIP. 197311121998022002

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Komprehensif dan Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi :


Hari : Rabu
Tanggal : 22 November 2023
Jam : 08:30 s/d 09:30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Seminar Dekanat FEB Unja

PANITIA PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Ilham Wahyudi, S.E., M.Si., CIQnR, CIT	
Penguji Utama	Dr. Ratih Kusumastuti, S.E., M.M. M.Si., AK., CA., CIQnR	
Sekretaris Penguji	Misni Erwati, S.E., M.Si	
Anggota Penguji	Dr. Rita Friyani, S.E., M.Si, CMGRCP	
	Fredy Olimsar, S.E., M.Si., CIQnR	

Disahkan Oleh :

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. Eugiar Diah Puspa Arum, S.E.,
M.Si., AK., CA., CIQnR., CIQnR.,
CIT.
NIP. 197610032000122001

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Jusufi, S.E., M.Si
NIP. 196706021992031003

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferdy Nur Dzikri
Nomor Induk Mahasiswa : C1C018217
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamotan Kabupaten Merangin Tahun 2021

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah karya asli penulis, selama proses penulisan penulis tidak melakukan kegiatan plagiat atas karya ilmiah orang lain, semua petikan yang saya ajukan dalam skripsi ini sesungguhnya ada dan disiapkan dengan kaidah ilmiah penulisan.
2. Bila dikemudian hari didapati ketidaksesuaian sebagaimana poin (1) maka saya siap menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, November 2023



Ferdy Nur Dzikri

C1C018217

KATA PENGANTAR

Puji Dan Syukur Peneliti Panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan Karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pada Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Tahun 2021”**.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak, diantaranya yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Junaidi, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Enggar Diah Puspa Arum, S.E., M.SI., A.k., C.A., CIQaR., CIQnR., CIT selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Fitriani Mansur, S.E., M.Si., CAAT., CIQnR selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
5. Ibu Dr. Rita Friyani, S.E., M.SI., CMGRCP selaku Pembimbing Skripsi utama yang dengan ikhlas meluangkan waktu kapanpun dan dimanapun, sabar dalam membimbing, memberikan saran serta arahan sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak Fredy Olimsar, S.E., M.SI., CIQnR selaku Pembimbing Skripsi Pendamping yang dengan tulus meluangkan waktu, sabar dalam membimbing, memberikan saran dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak Dr. Ilham Wahyudi, SE., M.Si., CIQnR, CIT. Ibu Dr. Ratih Kusumastuti, SE., MM., M.Si., Ak., CA., CIQnR. Ibu Misni Erwati, SE., M.Si selaku dosen pembahas yang telah memberikan masukan dan saran kepada peneliti.

8. Bapak Dr. Muhammad Gowon, S.E., Ak., M.Si., CA selaku dosen Pembimbing akademik yang telah memberikan masukan, motivasi dan bimbingan selama penulis kuliah di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Biisnis Universitas Jambi.
9. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya Jurusan Akuntansi yang berjasa mendidik penulis dan membantu proses perkuliahan, terima kasih atas ilmu yang diberikan.
10. Kedua orangtuaku tercinta papa dan mama. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, doa, dukungan, motivasi dan kebahagiaan yang tak terhingga yang selalu diberikan agar anakmu ini dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Adikku ferni yang telah mendoakan dan menyemangati.
12. Sahabat sahabatku Eva, Santha, Iren, Ruri, Nurul, Eno, Sindy, Zikral, Tantra, Faisal, Rasyid, Akbar, Ferry yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta menemani masa perkuliahanku.
13. Teman-teman KKN Desa Sungai Betung Mudik yang telah memberikan pelajaran serta kenangan selama satu bulan.
14. Teman-teman seperjuangan kelas R13 Akuntansi 2018.

Akhir kata peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan peneliti demi penyempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jambi, Juli 2023

Penulis

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (DDS) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat Desa Bukit Bungkul yang berjumlah 30 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2021 yang dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Bukit Bungkul kepada masyarakat. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan di Desa Bukit Bungkul masih kurang efektif. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, karena tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Bukit Bungkul. Sedangkan faktor-faktor penghambat adalah sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan informasi.

Kata Kunci : Efektivitas Pengelolaan, dana desa, alokasi dana desa, pembangunan desa

ABSTRACT

This research aims to determine the effectiveness of Village Fund Management (DDS) and Village Fund Allocation (ADD) in improving development in Bukit Bungkul Village, Renah Pamenang District, Merangin Regency. The data collection methods used in this research are literature study and field study. Next, the research results were analyzed using descriptive analysis methods. The data used in this research are primary and secondary data with research subjects consisting of the Village Government, community leaders and the people of Bukit Bungkul Village, totaling 30 people. The research results show that there are three stages in the use of Village Funds in the 2021 budget year, namely planning, implementation and accountability. Based on the research results, the planning stage, seen from the musrembang held by the Village Fund Allocation implementation team, is still less effective, where in musrembang activities community participation is still very low, due to the lack of transparency in the information conveyed by Bukit Bungkul Village officials to the community. The implementation stages based on research results are less effective, where the use of the Village Fund Allocation budget can be completed well, but due to the lack of transparency of information related to the implementation of activity planning by the village government to the community, the achievement of the objectives of Village Fund Allocation management carried out in Bukit Bungkul Village is still less effective. At the accountability stage in the Village Fund Allocation Management process it is still less effective, because there is no evaluation of activities that should be carried out with the Bukit Bungkul Village community. Meanwhile, the inhibiting factors are human resources, community participation and information.

Keywords: Management Effectiveness, Village Fund, Allocation of village funds, Village Development

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Efektivitas	7
2.1.1 Konsep Efektivitas	7
2.1.2 Ukuran Efektivitas	7
2.2 Pengelolaan	9
2.2.1 Pengertian Pengelolaan	9
2.2.2 Fungsi Pengelolaan	9

2.3	Pengertian Desa	11
2.4	Pengertian Pembangunan Desa	12
2.5	Dana Desa.....	14
2.6	Alokasi Dana Desa.....	15
2.7	Efektivitas Pengalokasian Dana Desa.....	16
2.8	Hambatan Pembangunan Desa.....	18
2.9	Kerangka Pemikiran.....	19
2.10	Penelitian Terdahulu.....	21
BAB III METODE PENELITIAN		25
3.1	Jenis Penelitian	25
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	25
3.3	Penentuan Informan Penelitian	26
3.4	Jenis dan Sumber Data	27
3.5.1	Data Primer	27
3.5.2	Data Sekunder	28
3.5	Metode Pengumpulan Data	28
3.6	Teknik Penyajian dan Analisis Data	29
1.	Efektivitas.....	29
2.	Analisis Deskriptif Kualitatif	30
3.7	Variabel Penelitian	30
1.	Identifikasi Variabel Penelitian	30
2.	Definisi Operasional Variabel	31
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN		32
4.1	Kondisi Umum Desa Bukit Bungkul	32
4.2	Visi dan Misi Desa Bukit Bungkul.....	32

1.	Visi Desa	33
2.	Misi Desa	33
4.3	Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat	34
4.4	Struktur Organisasi	35
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		37
5.1	Deskripsi Responden	37
5.2	Hasil penelitian	39
5.2.1	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pada Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin	39
5.2.2	Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pada Desa Bukit Bungkul	41
5.2.3	Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin	53
5.3	Pembahasan	57
5.3.1	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pada Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin	57
5.3.2	Faktor-faktor yang menghambat pengelolalan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin	58
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....		61
5.4	Kesimpulan	61
5.5	Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA		63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	DD Dan ADD Kecamatan Renah Pamenang.....	2
Tabel 1.2	Daftar kegiatan Prioritas yang didanai DD Dan ADD.....	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu.....	21
Table 3.1	Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan.....	30
Tabel 4.1	Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bukit Bungkul.....	34
Table 4.2	Tingkat pekerjaan masyarakat Desa Bukit Bungkul.....	34
Tabel 5.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan.....	37
Tabel 5.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	37
Tabel 5.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	38
Tabel 5.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	38
Tabel 5.5	Ringkasan Pendapatan Desa Tahun 2021.....	40
Tabel 5.6	Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Bukit Bungkul Dalam Kegiatan Musrembang.....	43
Tabel 5.7	Alokasi Penggunaan Anggaran DD dan ADD Tahun 2021..	47
Tabel 5.8	Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan DD dan ADD.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Kerangka Pemikiran.....	20
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bukit Bungkul .	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Transkrip Wawancara.....	66
Lampiran 2	Dokumentasi Wawancara.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai Negara Kesatuan, menerapkan prinsip desentralisasi dengan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi daerah. Otonomi daerah merujuk pada wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip otonomi daerah di Indonesia secara resmi diakui dalam Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi, dan provinsi tersebut dibagi menjadi kabupaten dan kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur melalui undang-undang." Prinsip dasar pemerintahan daerah yang dianut adalah otonomi dan pembantuan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan mereka sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan pembantuan."

Menurut Samodra Wibawa (2014), Indonesia memiliki lima tingkat administrasi, yaitu Negara, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan. Desa, sebagai tingkat pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, menjadi fokus utama dalam upaya pembangunan pemerintah. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar wilayah Indonesia yang terletak di pedesaan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberikan wewenang otonomi yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai dan mengelola pembangunan daerah sesuai dengan prioritas anggaran mereka sendiri. Diharapkan hal ini membuka ruang lebih besar bagi aparat di daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.

Saat ini, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Pembangunan Nasional guna mencapai keseimbangan dan keserasian pembangunan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, pembangunan

nasional masih dihadapkan pada masalah pokok seperti ketidakseimbangan pembangunan antara desa dan kota di Indonesia. Ketidakseimbangan ini terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi, mengakibatkan pembangunan di Indonesia menjadi tidak merata. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, pemerintah mengambil strategi dengan memberikan perhatian khusus pada pembangunan di tingkat Desa.

Peran Desa menjadi sangat penting, terutama dalam pelayanan publik. Dengan memberikan otonomi yang lebih besar melalui desentralisasi kebijakan dan dukungan pembiayaan serta fasilitas yang memadai, Desa dapat diperkuat menuju kemandirian. Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan pemerintahan Desa semakin menguat. Keberlakuan undang-undang ini tidak hanya memperkuat status Desa sebagai pemerintahan masyarakat, tetapi juga sebagai landasan untuk memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kebijakan perolehan DD dan ADD tiap desa tidaklah sama jumlahnya, di Kabupaten Merangin terdiri dari 24 Kecamatan, 205 Desa. Dari 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Merangin salah satunya yaitu Kecamatan Renah Pamenang yang terdiri dari 4 Desa yang setiap tahunnya mendapatkan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Berikut daftar Desa yang ada di Kecamatan Renah Pamenang beserta DD dan ADD tiap Desanya.

Tabel 1.1. DD Dan ADD Kecamatan Renah Pamenang

No	Desa	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Jumlah
1	Meranti	Rp. 807.185.000,00	Rp. 364.433.631,00	Rp. 1.171.618.631,00
2	Bukit Bungkul	Rp. 827.686.000,00	Rp. 378.253.085,00	Rp. 1.205.938.085,00
3	Rasau	Rp. 833.643.000,00	Rp. 364.541.247,00	Rp. 1.198.184.247,00
4	Lantak Seribu	Rp. 1.151.341.000,00	Rp. 431.861.426,00	Rp. 1.583.202.426,00

Sumber : Rekapitulasi Penerimaan Desa Kabupaten Merangin, Kecamatan Renah Pamenang Tahun Anggaran 2021

Data tersebut mencerminkan jumlah Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima oleh masing-masing desa di kecamatan Renah

Pamenang pada tahun anggaran 2021. Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam membangun masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, diperlukan dukungan sumber daya, termasuk personel, dana, dan fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, telah mengatur pembiayaan untuk pembangunan masyarakat desa.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan bahwa Dana Desa harus digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kegiatan sosial. Lebih lanjut, prioritas penggunaan Dana Desa adalah untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pasal 20 Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa harus mengikuti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Tabel 1.2. Daftar kegiatan Perioritas yang didanai DD Dan ADD

No	Bidang Kegiatan	Anggaran
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 502.714.031,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 426.324.880,00
3	Pembinaan Masyarakat	Rp. 80.035.120,00
4	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 56.400.000,00
5	Penanggulangan Bencana, Darurat & mendesak	Rp. 180.850.000,00
	Jumlah	Rp. 1.246.324.031,00

Sumber : Diolah berdasarkan RKPDes Desa Bukit Bungkul Tahun 2021

Jika kita melihat besaran anggaran Dana Desa Bukit Bungkul berdasarkan Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2021, Pemerintah Desa Bukit Bungkul telah mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, ketika kita mengamati tabel di atas, terdapat sebuah fenomena di mana anggaran pengeluaran melebihi anggaran pendapatan, yang disebut sebagai defisit sebesar Rp. 40.385.946,00. Pengelolaan Alokasi Dana Desa ini belum mencapai tingkat maksimal sesuai dengan tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari ADD adalah untuk mendukung

program Pemerintah Desa dalam menjalankan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan, peluang pekerjaan, dan peluang usaha bagi penduduk desa.

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa mencerminkan kemampuan Pemerintah Desa dalam mengalokasikan dana Dana Desa untuk menjalankan program yang telah direncanakan, sebanding dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai riil. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh K. Siregar (2018) yang berjudul "Kajian Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2012-2017," yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas tiap tahunnya berada pada kisaran 90% - 100% (efektif). Namun, temuan ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulastri (2016) tentang "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna," yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan ADD masih rendah, terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Alasan pemilihan Desa Bukit Bungkul sebagai objek penelitian adalah karena setelah melakukan observasi, peneliti menyadari bahwa ada masalah dalam alokasi Dana Desa, terutama dalam sektor Pelaksanaan Pembangunan Desa. Meskipun diberikan anggaran yang besar, hasil yang diharapkan belum tercapai dengan maksimal. Peneliti ingin mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa yang menyebabkan Desa Bukit Bungkul tertinggal dibandingkan dengan desa-desa di kota.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pada Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin Tahun 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang akan di teliti maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat pengelolalan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain :

1. Bagi Peneliti

Manfaat bagi peneliti adalah sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pengetahuan mengenai sampai mana tingkat Efektifitas Alokasi Dana Desa bagi pembangunan masyarakat desa.

2. Bagi Pemerintah Desa

Manfaat bagi Pemerintah Desa adalah diharapkan kajian ini menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, terutama bagi pemerintah Desa dalam mengelola Dana Desa di masa yang akan datang.

3. Bagi Peneliti Lainnya

Manfaat bagi Peneliti Lainnya diharapkan untuk dapat digunakan sebagai informasi, bahan rujukan dan referensi untuk menambah pengetahuan dan informasi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata "efektif" yang mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Konsep efektivitas selalu melibatkan perbandingan antara hasil yang diinginkan dengan hasil yang benar-benar dicapai. Penilaian efektivitas dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang yang digunakan dan dapat dievaluasi dengan berbagai metode, seringkali terkait erat dengan efisiensi. Menurut Mardiasmo (2018), efektivitas merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Jika suatu organisasi berhasil mencapai tujuannya, hal itu menunjukkan bahwa organisasi tersebut beroperasi secara efektif. Pendapat serupa diungkapkan oleh Ida Nuraida (2018), yang mendefinisikan efektivitas sebagai kemampuan manusia dalam melaksanakan pekerjaan untuk menghasilkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Efektivitas dapat diukur berdasarkan sejauh mana suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penerimaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul, Kabupaten Merangin, efektivitas dapat diinterpretasikan sebagai proses pencapaian tujuan penerimaan Dana Desa yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dianggap efektif apabila berhasil mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, dan langkah-langkah yang diambil menuju pencapaian tujuan tersebut dianggap sebagai tindakan yang efektif.

2.1.2 Ukuran Efektivitas

Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah dicapai. Namun, jika upaya atau hasil pekerjaan serta tindakan yang diambil tidak sesuai sehingga menyebabkan ketidaktercapaian tujuan atau sasaran yang diharapkan, maka hal tersebut dapat disebut sebagai kurang efektif. Sondang P. Siagian (2014) telah

menguraikan kriteria atau ukuran untuk menilai apakah pencapaian tujuan telah efektif atau tidak:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai menjadi penting agar para karyawan memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugas mereka, sehingga sasaran organisasi dapat dicapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan adalah langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini membantu para pelaksana untuk tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap harus berhubungan erat dengan tujuan yang ingin dicapai dan strategi yang telah ditetapkan. Kebijakan harus mampu menghubungkan tujuan dengan pelaksanaan tindakan operasional.
4. Perencanaan yang matang berarti membuat keputusan sekarang tentang apa yang akan dilakukan oleh organisasi di masa depan.
5. Penyusunan program yang tepat adalah langkah selanjutnya setelah merencanakan dengan baik. Program-program pelaksanaan yang tepat perlu dijabarkan dari rencana agar para pelaksana memiliki pedoman dalam bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja adalah penting karena produktivitas organisasi tergantung pada ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana yang ada.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Bahkan jika program atau rencana sangat baik, jika tidak dijalankan dengan efektif dan efisien, organisasi tidak akan mencapai sasarannya. Pelaksanaan yang baik membawa organisasi lebih dekat pada tujuan yang diinginkan.

2.2 Pengelolaan

2.2.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen dan secara etimologi berasal dari kata “kelola” (to manage). Istilah ini merujuk pada proses mengurus sesuatu dengan tujuan mencapai suatu target. Meskipun berbagai ahli memiliki interpretasi yang berbeda tentang pengelolaan, pada dasarnya semua definisi tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama. Menurut Nanang Fattah (2018), dalam proses manajemen, terdapat fungsi-fungsi utama yang dilakukan oleh seorang manajer atau pemimpin, yakni perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling). Oleh karena itu, manajemen diartikan sebagai rangkaian proses merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan upaya organisasi secara menyeluruh agar tujuan organisasi tercapai dengan efektif dan efisien.

Istilah “pengelolaan” dapat disamakan dengan konsep manajemen, yang juga mencakup pengaturan dan pengurusan menurut definisi Arikunto (2019). Banyak orang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan administrasi, dan inilah makna yang umum diterima saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai serangkaian tindakan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun, pengelolaan bukan hanya sebatas pelaksanaan suatu kegiatan, melainkan merupakan serangkaian tindakan yang melibatkan fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, dengan tujuan mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

2.2.2 Fungsi Pengelolaan

Fungsi Pengelolaan memiliki tiga aspek utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang memainkan peran kunci dalam ilmu manajemen. Perencanaan, sebagai langkah awal, melibatkan proses sistematis untuk mempersiapkan kegiatan yang akan dijalankan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Adisasmita (2011), perencanaan mencakup pemilihan tujuan organisasi serta penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang diperlukan untuk mencapai tujuan

tersebut. Keberhasilan langkah selanjutnya dalam suatu organisasi sangat bergantung pada perencanaan yang baik. Oleh karena itu, perencanaan yang efisien membutuhkan data dan informasi yang akurat serta pembentukan kebijakan-kebijakan yang terstruktur di dalam organisasi.

Pelaksanaan, yang merupakan fase berikutnya, dijelaskan oleh Mudrajat Kuncoro (2018) sebagai serangkaian kegiatan yang dimulai dari penerapan kebijakan untuk mencapai tujuan. Adisasmita (2011) menyebutkan bahwa pelaksanaan yang berkualitas terhubung erat dengan pekerjaan yang dikerjakan, memperhatikan keterampilan, kepribadian, dan perilaku pekerja. Menurut Sondang P. Siagian (2014), pelaksanaan melibatkan motivasi bawahan untuk bekerja dengan tekun demi mencapai tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis. Dengan demikian, pelaksanaan merupakan tindakan nyata yang mengikuti rencana yang telah dibuat sebelumnya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.

Pengawasan, fungsi terakhir dalam manajemen, memainkan peran penting untuk menjamin bahwa rencana telah dijalankan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Adisasmita (2011) mendefinisikan pengawasan sebagai penemuan dan penerapan metode dan peralatan untuk memastikan bahwa rencana telah dijalankan sebagaimana mestinya. Pengawasan memerlukan pelaporan yang akurat, karena melalui pelaporan tersebut, organisasi dapat menilai sejauh mana hasil pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Oleh karena itu, pengawasan merupakan penilaian yang menyeluruh atas kesesuaian antara hasil pelaksanaan dengan rencana yang telah direncanakan sebelumnya.

Dengan demikian, ketiga fungsi pengelolaan ini saling terkait dan penting dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang berkualitas, dan pengawasan yang teliti merupakan langkah-langkah esensial yang harus dijalankan oleh manajer atau pemimpin organisasi.

2.3 Pengertian Desa

Desa, yang juga dikenal dengan sebutan "udik" dalam definisi universalnya, adalah sebuah kumpulan permukiman yang terletak di daerah pedesaan. Di Indonesia, istilah desa merujuk pada wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Desa memiliki status badan hukum dan batasan wilayah tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak otonomi adat untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat, sesuai dengan asal-usulnya seperti yang diungkapkan oleh Nurcholis (2011). Masyarakat desa memiliki ikatan batin yang kuat, baik karena faktor keturunan maupun karena mereka memiliki kepentingan yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, dan keamanan. Mereka memiliki struktur pengurus bersama, kekayaan tertentu, serta hak untuk mengelola urusan rumah tangganya sendiri.

Secara etimologi, kata "desa" berasal dari bahasa Sansekerta "deca," yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dalam konteks geografis, desa atau village diartikan sebagai "sekelompok rumah atau toko di daerah pedesaan, lebih kecil daripada sebuah kota." Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan inisiatif masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisi yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan dalam mengembangkan potensinya, desa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Desa Swadaya: Merupakan wilayah pedesaan yang hampir seluruh penduduknya dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan memiliki ciri-ciri tertutup, bergantung pada adat, teknologi rendah, dan hubungan sosial yang erat.
- b) Desa Swakarya: Desa yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan memiliki kelebihan produksi yang dapat dijual ke wilayah lain. Masyarakatnya mulai terpengaruh oleh pengaruh luar, meningkatkan produktivitas, dan memiliki perkembangan sarana dan prasarana.

- c) Desa Swasembada: Desa yang sangat maju dan mampu mengoptimalkan semua potensinya, dengan ciri-ciri masyarakat yang memiliki hubungan rasional, tingkat pendidikan dan teknologi tinggi, serta sarana prasarana modern dan lengkap.

Desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kewenangan desa meliputi hak asal usul, kewenangan lokal skala desa, dan kewenangan yang dapat ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

2.4 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan adalah konsep normatif yang melibatkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai realisasi potensi manusia. Penting untuk memahami perbedaan antara pembangunan dan modernisasi agar kita dapat memahami hakikat sejati dari pembangunan itu sendiri.

Menurut para ahli, pembangunan desa melibatkan keseimbangan yang adil antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban menyediakan prasarana, sementara sisanya bergantung pada kemampuan masyarakat sendiri. Proses pembangunan desa melibatkan kerjasama antara keinginan masyarakat dan pemerintah. Mekanisme pembangunan desa melibatkan partisipasi masyarakat dan bimbingan, bantuan, pembinaan, serta pengawasan dari pemerintah.

Pembangunan desa dapat diartikan dalam berbagai konteks:

1. Sebagai suatu proses, pembangunan desa mencakup perubahan dalam cara hidup masyarakat menuju tingkat kehidupan yang lebih maju dan modern. Ini melibatkan perubahan sosial dan psikologis yang dipandu oleh penelitian dan pendidikan yang sistematis.
2. Sebagai suatu metode, pembangunan desa bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan mereka. Ini juga merupakan cara untuk mencapai pemerataan pembangunan dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Sebagai suatu program, pembangunan desa mencakup upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pendidikan, kesehatan, pertanian, industri rumah tangga, koperasi, perbaikan lingkungan, dan lain-lain.
4. Sebagai suatu gerakan, pembangunan desa melibatkan usaha-usaha yang ditujukan pada desa-desa. Ini bertujuan untuk mencapai cita-cita Nasional Bangsa Indonesia: mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks pelaksanaan pembangunan desa, beberapa sasaran penting melibatkan:

1. Meningkatkan layanan pertanahan dan menyelesaikan masalah-masalah pertanahan dalam batas kewenangan Kabupaten.
2. Memantapkan pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menciptakan lingkungan hidup yang efisien, efektif, dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kualitas pemukiman agar aman, nyaman, dan sehat.
4. Meningkatkan infrastruktur di daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di daerah dan wilayah.
6. Meningkatkan ekonomi wilayah untuk kesejahteraan masyarakat serta mengatasi kesenjangan antar wilayah.

Dalam implementasi pembangunan desa, transparansi dan partisipasi masyarakat adalah prinsip kunci. Sesuai dengan Undang-Undang Desa, siklus pembangunan desa melibatkan tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan: Desa merencanakan pembangunan dengan mengacu pada rencana pembangunan Kabupaten/Kota, sesuai dengan UU Desa. Perencanaan ini mencakup Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (6 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa (1 tahun). Semua rencana ini ditetapkan dalam Peraturan Desa dan digunakan sebagai panduan dalam menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Pelaksanaan: Dana desa, yang bersumber dari APBN, digunakan sesuai dengan peraturan pemerintah. Kepala Desa bertindak sebagai koordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau masyarakat. Pelaksanaan kegiatan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan alam desa serta mendorong partisipasi masyarakat.
3. Pertanggungjawaban: Kepala Desa bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester dan laporan pertanggungjawaban dilaporkan setiap akhir tahun anggaran. Pelaporan ini melibatkan proses yang melibatkan pemerintah daerah setempat dan melibatkan masyarakat desa.

2.5 Dana Desa

Dana Desa, menurut UU Desa, merujuk pada dana yang berasal dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk digunakan dalam membiayai pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina kemasyarakatan, serta memberdayakan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 mengenai Dana Desa yang bersumber dari APBN, alokasinya disusun secara adil dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan kondisi geografis desa di setiap kabupaten/kota. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyaluran dana desa bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa, memperkuatnya, mendorong kemajuan, mandiri, dan demokratis. Dengan adanya Dana Desa, desa memiliki potensi untuk menggalang pembangunan dan memberdayakan masyarakatnya menuju tingkat keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan yang lebih tinggi.

Melalui pelaksanaan Dana Desa, pemerintah desa diberdayakan untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan, meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan, serta mendukung program-program pembangunan ekonomi lokal. Selain itu, Dana Desa juga memungkinkan desa untuk mengembangkan inisiatif dan proyek-proyek yang dapat meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

Dengan adanya Dana Desa, desa memiliki kesempatan untuk mencapai kemandirian dan memajukan dirinya sendiri. Dana ini bukan hanya sekadar

sumber pendanaan, tetapi juga merupakan bentuk komitmen negara dalam memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di tingkat lokal. Melalui pengelolaan Dana Desa yang bijaksana, diharapkan desa-desa di seluruh Indonesia dapat meraih pembangunan yang berkesinambungan dan memberdayakan masyarakatnya menuju masa depan yang lebih baik.

2.6 Alokasi Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sebagian dari dana perimbangan yang diberikan kepada Kabupaten/Kota, yaitu setidaknya 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dipotong dana alokasi khusus. Dalam konteks ini, ADD dapat diartikan sebagai bagian dari keuangan desa yang berasal dari pajak daerah dan dana perimbangan pusat-daerah, yang dibagi secara adil kepada desa oleh Kabupaten/Kota. Tujuan utama ADD adalah:

1. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: ADD bertujuan untuk memperkuat layanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di tingkat desa sesuai dengan kewenangannya.
2. Meningkatkan Kemampuan Lembaga Kemasyarakatan Desa: Dana ini dimaksudkan untuk mendukung lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat desa dan memperhatikan potensi desa.
3. Meningkatkan Pemerataan Pendapatan dan Kesempatan: ADD bertujuan untuk mendorong pemerataan pendapatan, peluang kerja, dan peluang usaha bagi penduduk desa, sekaligus menggalakkan semangat swadaya dan gotong royong di masyarakat desa.

Sumber pendapatan desa yang sudah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak boleh diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dana perimbangan pusat-daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten dianggap sebagai ADD. Tujuan ADD bukan hanya terbatas pada pencapaian pemerataan, melainkan juga harus didasarkan pada prinsip keadilan yang memperhatikan karakteristik unik setiap desa. Oleh karena itu, besaran dana yang diterima oleh setiap desa sangat

bervariasi tergantung pada kebutuhan khusus desa, yang mencakup tujuh faktor utama:

1. Kemiskinan: Melibatkan jumlah penduduk miskin di desa.
2. Pendidikan Dasar: Menilai tingkat pendidikan dasar di desa.
3. Kesehatan: Memperhatikan akses dan kualitas layanan kesehatan di desa.
4. Keterjangkauan Desa: Mengukur jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
5. Jumlah Penduduk: Melibatkan total jumlah penduduk di desa.
6. Luas Wilayah: Memperhitungkan luas wilayah desa.
7. Potensi Desa: Memperhitungkan potensi desa, yang dibandingkan dengan target penerimaan PBB Desa per hektar.

Pemerintah berharap bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa ini akan mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat desa, dengan tujuan memberdayakan penduduk desa. Dengan adanya ADD, desa memiliki sumber pendanaan yang pasti, memungkinkan kelanjutan pembangunan tanpa tergantung sepenuhnya pada bantuan keuangan dari pemerintah pusat.

2.7 Efektivitas Pengalokasian Dana Desa

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada sejauh mana hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sering kali, istilah ini dicampuradukkan dengan efisiensi, meskipun sebenarnya keduanya memiliki perbedaan mendasar. Efektivitas menekankan pada pencapaian hasil, sementara efisiensi lebih berfokus pada cara mencapai hasil tersebut dengan membandingkan input dan output.

Menurut Sondang P Siagian (2014), efektivitas adalah kemampuan menggunakan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya secara sadar untuk menghasilkan barang atau jasa dari kegiatan yang dijalankan. Ini mencerminkan keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan mendekati sasaran, maka efektivitasnya semakin tinggi. Pendapat ini sejalan dengan Mahmudi (2010), yang mendefinisikan efektivitas sebagai penggunaan sumber daya, sarana, dan

prasarana yang sudah ditentukan sebelumnya dengan sadar untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu tepat waktu.

Efektivitas terkait dengan pemenuhan tugas pokok, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan partisipasi aktif dari anggota. Ini menunjukkan sejauh mana tujuan yang ditetapkan sesuai dengan hasil yang dicapai.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa prinsip dasar yang mengalami perubahan paradigma seiring dengan konsep "good governance" dalam penyelenggaraan pemerintahan:

1. **Transparansi:** Pemerintah harus terbuka dalam proses pembuatan kebijakan keuangan daerah, memungkinkan publik dan DPRD untuk mengetahui, menilai, memberikan masukan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan keuangan daerah atau APBD.
2. **Efisiensi:** Pengelolaan keuangan daerah harus memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran daerah dilakukan dengan seefisien mungkin, menghasilkan output yang memadai. Penghematan anggaran sangat penting untuk mencapai efisiensi, dengan standar pelayanan minimal sebagai target yang harus dicapai sesuai dengan biaya yang telah ditetapkan.
3. **Efektivitas:** Pengelolaan anggaran harus tepat sasaran, mengacu pada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dari anggaran belanja. Hal ini berbeda dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada hasil atau output.
4. **Akuntabilitas:** Pengelolaan keuangan daerah harus bertanggung jawab kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional kepada DPRD. DPRD bertugas menilai kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah atau APBD dengan menggunakan kriteria yang sesuai dengan rencana awal.
5. **Partisipatif:** Peran serta publik, baik langsung maupun tidak langsung, dalam pengelolaan keuangan daerah harus dijamin. Kebijakan pembangunan dalam APBD harus mencerminkan aspirasi publik dan melibatkan masyarakat secara langsung.

2.8 Hambatan Pembangunan Desa

Pembangunan pada dasarnya adalah suatu rangkaian tindakan dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara terstruktur dengan tujuan mencapai kondisi yang lebih baik daripada situasi saat ini. Masyarakat memulai proses pembangunan ini karena mereka merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dianggap tidak ideal. Penting untuk diingat bahwa pembangunan adalah suatu evolusi yang harus berlangsung secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat.

Dalam konteks pembangunan desa, terdapat beberapa masalah umum yang sering dihadapi oleh berbagai desa. Masalah-masalah ini memerlukan perhatian dan tindakan antisipatif, termasuk:


1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Berkualitas: Kurangnya tenaga kerja yang berkualitas dan profesional di desa menjadi masalah yang sering dihadapi.
2. Keterbatasan Sumber Dana yang Tersedia: Masalah keuangan menjadi kendala, baik dari sumber daya internal desa maupun dana eksternal yang tersedia untuk mendukung pembangunan.
3. Kekurangan Kelembagaan Sosial-Ekonomi yang Efektif: Kelembagaan di tingkat desa perlu diperkuat agar dapat berperan secara efektif dalam pembangunan.
4. Ketidakjelasan dalam Sistem dan Regulasi: Keharusan untuk memiliki sistem yang jelas dan peraturan yang tegas dalam mengatur proses pembangunan desa.
5. Kurangnya Kreativitas dan Partisipasi Masyarakat: Partisipasi masyarakat yang lebih kritis dan rasional serta kurangnya kreativitas menjadi tantangan dalam pembangunan desa

2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan keefektifan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin. Melalui Dana Desa dan ADD, diharapkan desa dapat mengelola otonominya, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan kebutuhan serta pertumbuhan desa itu sendiri. UU Desa bertujuan menciptakan masyarakat aktif yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pembangunan desa.

Dalam pengelolaan Dana Desa dan ADD, penting bagi pemerintah desa untuk tidak hanya memusatkan perhatian pada penyelesaian tahapan administratif, melainkan juga menciptakan suatu proses pembangunan yang melibatkan aktif partisipasi masyarakat desa. Tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang berkualitas, sesuai dengan tujuan, kebutuhan, dan hasil kerjasama seluruh elemen masyarakat desa.

Namun, pengelolaan Dana Desa dan ADD di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini menyebabkan pencapaian tujuan ADD menjadi kurang efektif, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Bukit Bungkul, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam proses pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin pada tahun 2021. Dalam penelitian ini, peneliti merancang suatu kerangka pemikiran yang diharapkan dapat membimbing proses penelitian dan mencapai tujuan yang diinginkan di gambarkan pada skema di bawah ini :



Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.10 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa judul penelitian terdahulu yang di jadikan sebagai landasan atas pembuatan skripsi ini adalah sesuai dengan yang berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aenaya Fitriyanti, Eni Indriani, Adhitya Bayu Suryantara (2022)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat	Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa yang dialokasikan dalam pembangunan desa wisata di Desa Jatisela dapat dinyatakan efektif dapat dilihat dari realisasi penggunaan anggaran dana desa pada tahun 2021 telah sesuai dengan rencana yang dilakukan walaupun pada penerapannya ada perubahan-perubahan anggaran yang dilakukan.
2	Alwi Alkaff, AbdulAdim (2022)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember	Hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tahapan perancangan pengelolaan keuangan termasuk dalam kategori sangat, Efektivitas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember bisa dikategorikan efektif dengan melihat adanya pembangunan, baik pembangunan fisik maupun no fisik.
3	Jovanca Mamuja, Freddy Kawatu, Anita Kambey (2021)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa	Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Sea Satu, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, dari tahun 2016 hingga 2019, termasuk dalam kategori efektif. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			yang mencapai angka 90%-100% setiap tahunnya. Rinciannya adalah 100% pada tahun 2016, 97,80% pada tahun 2017, 99,80% pada tahun 2018, dan 100% pada tahun 2019.
4	Komang Ayu Diah Lestari, A. A. A. Erna Trisnadewi, L. G. P. Sri Eka Jayant (2020)	Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2018 Di Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung	Manajemen alokasi dana desa di Desa Dawan Klod, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2018 dapat dianggap efektif dengan tingkat efektivitas mencapai 100%. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan program-program desa yang mencapai 90% selama tahun 2018. Meskipun terdapat 10% program yang tidak terlaksana, hal ini disebabkan oleh beberapa kegiatan yang tidak berjalan dan juga karena kurang efisien dalam penggunaan anggaran.
5	Nina Herlina, Nur Rizqi Arifin, Angga Gumilar (2020)	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bojongmengger kecamatan. Cijeungjing Kabupaten Ciamis	Manajemen Alokasi Dana Desa (ADD) terbukti efektif dalam memajukan infrastruktur Desa Bojongmengger, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis. Keberhasilan ini terlihat dari tahapan-tahapan pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa di Desa Bojongmengger, yang merupakan hasil dari kerjasama yang baik antara lembaga-lembaga desa seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Kolaborasi ini telah menghasilkan penyelenggaraan pembangunan di desa yang efisien dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
6	Sholihatul Fitri (2019)	Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Dan Otonomi Daerah Di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif, empat tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa tersebut telah mematuhi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Namun, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa masih terbatas karena pengetahuan mereka tentang hal tersebut rendah, sehingga masyarakat tidak merespon kegiatan yang terkait dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.
7	Shenia Nilla Sari, M. Faisal Abdullah (2019)	Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Di Kota Batu	Manajemen alokasi dana desa pada periode 2017 hingga 2018 telah terbukti efektif. Meskipun pada tahun 2018, sebagian besar melebihi 100%, hal ini disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan pengeluaran lebih besar daripada anggaran yang diterima.
8	Fajri Maulana (2018)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Di Desa Tahun 2016 Di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember	Alokasi Dana Desa di Desa Baletbaru sangat tidak memadai, terutama karena proyek-proyek pembangunan yang menjadi prioritas warga tidak terealisasi.
9	Yohanes Victoria Arianto, Abd. Rohman (2018)	Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	Hingga saat ini, penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sumberbrantas berjalan dengan efektif, sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan oleh pemerintah kota Batu sendiri.

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
10	Kodir Siregar (2018)	Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat	Pengelolaan alokasi dana desa di Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat pada periode 2010-2015 telah terbukti efektif. Tingkat efektivitas setiap tahunnya berada di kisaran 90%-100% (efektif). Tingkat efektivitas untuk masing-masing tahun adalah 2012 (98,76%), 2013 (96,58%), 2014 (100%), 2015 (99,81%), 2016 (97,29%), dan 2017 (100%).

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah Deskriptif yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tingkat efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin dan bagaimana meningkatkan pembangunan Desa Bukit Bungkul jalan menjalankan program Alokasi Dana Desa (ADD). Menurut Poco Budi Sulistiyo (2019) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang melakukan penggambaran secara mendalam tentang situasi dan proses yang diteliti. Sedangkan menurut Arikunto (2019), penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat pemberian sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu, sehingga paradigma yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini merupakan salah satu pendekatan yang bertujuan untuk mengeksplorasi objek penelitian. Menurut Sugiyono (2011) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu metode penelitian *naturalistic* karena penelitian didasarkan pada kondisi alamiah. Sesuai dengan uraian paradigma yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran dan uraian secara mendalam tentang “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan Pembangunan Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin”

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat dan waktu penelitian merupakan serangkaian tahapan yang penting untuk diperhatikan karena bermanfaat untuk membatasi daerah dan waktu penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini, Lokasi dilakukan penelitian ini yaitu pada Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten

Merangin. Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan Juni hingga Juli 2022 dengan sasaran penelitian ADD tahun 2021.

3.3 Penentuan Informan Penelitian

Penentuan informan menurut Moleong (2011) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Penggunaan informan dalam penelitian ini sangat diperlukan untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011) menyatakan bahwa kegunaan informan bagi peneliti adalah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi.

Menetapkan seorang sebagai informan tidak dapat dilakukan dengan menunjuk begitu saja, namun informan yang ditunjuk harus berperan serta, dan menguasai serta memahami betul permasalahan yang akan menjadi objek penelitian supaya mendapat informasi yang valid. Menurut Moleong (2011) usaha untuk menemukan informan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Melalui keterangan orang yang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pemimpin masyarakat seperti tokoh masyarakat, pemimpin adat, dan lain-lain). Perlu dijajaki jangan sampai terjadi informan yang disodorkan itu berperan ganda, misalnya sebagai pegawai lurah dan sebagai informan pembantu peneliti, yang mungkin juga di tugaskan memata-matai peneliti.
- b. Melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan wawancara pendahuluan peneliti menilai berdasarkan persyaratan yang dikemukakan di atas

Kriteria untuk menentukan informan menurut sugiyono (2011) adalah sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga di hayati.
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada

kegiatan yang tengah diteliti.

- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.
- d. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasanya sendiri.
- e. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dalam penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode purposive sampling, di mana sampel dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, seperti sifat, karakteristik, dan ciri-ciri tertentu yang sesuai dengan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, informan dipilih berdasarkan mereka yang terlibat langsung dan memiliki pengetahuan tentang Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin. Informan terdiri dari 4 perangkat desa, termasuk Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, terdapat 5 Tokoh Masyarakat yang terdiri dari Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dan 2 Kepala Dusun. Selain itu, juga melibatkan 21 anggota masyarakat. Dengan demikian, jumlah total informan dalam penelitian ini adalah 30 orang responden.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data mempunyai peranan penting sebagai kebutuhan pokok yang harus terpenuhi. Suatu penelitian tidak dapat berjalan dan menjawab permasalahan apabila tidak didukung oleh data-data yang lengkap dan jelas. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

3.5.1 Data Primer

Data Primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan pengumpulan data lapangan lainnya. Dalam konteks penelitian ini, Data Primer yang diinginkan mencakup tanggapan pemerintah desa dan masyarakat terkait pelaksanaan otonomi desa selama ini.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari literatur dan sumber data resmi di Pemerintah Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin. Data ini mendukung dan relevan dengan masalah penelitian, meliputi:

1. Informasi tentang keadaan umum lokasi penelitian, termasuk aspek geografis dan demografis wilayah tersebut.
2. Laporan pertanggungjawaban dari pemerintah desa, yang mencakup informasi terkait pelaksanaan program dan pengelolaan dana desa.
3. Data-data lainnya yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kecamatan, Desa, dan instansi terkait lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian karena tujuan utamanya adalah memperoleh data yang relevan. Dalam penelitian kualitatif, pengukuran dilakukan dalam kondisi alamiah, dengan fokus pada observasi peserta (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Metode pengumpulan data yang digunakan oleh setiap peneliti bervariasi tergantung pada jenis penelitian, masalah penelitian, dan jenis data yang dibutuhkan.

Metode perolehan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik Wawancara

Menurut Moleong (2011), wawancara adalah percakapan yang memiliki tujuan tertentu, melibatkan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban. Dalam konteks penelitian kualitatif, wawancara bersifat mendalam (*in-depth interview*) karena memungkinkan peneliti mendapatkan informasi mendalam. Lewat wawancara, peneliti dapat mengajukan pertanyaan yang memungkinkan informan menceritakan peristiwa masa lalu dan perkiraan masa depan.

Sugiyono (2011) mengklasifikasikan wawancara ke dalam tiga jenis: terstruktur, semistruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara semistruktur sebagai teknik pengumpulan data. Wawancara semistruktur melibatkan proses tanya jawab yang lebih bebas namun tetap dalam kerangka yang jelas terkait topik penelitian. Peneliti membuat pedoman wawancara dengan pertanyaan garis besar untuk diajukan kepada informan. Alat yang digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara ini adalah alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan hasil wawancara.

2. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini begitu penting karena memberikan referensi, memberikan perbandingan-perbandingan teoritik dan memberikan standar teoritik penilaian yang akan dilakukan. Peneiliti dalam penelitian ini berusaha untuk mencari buku, jurnal, skripsi atau *thesis* atau disertai terkait dengan permasalahan yang diangkat. Pengetahuan dari studi pustaka tersebut menjadi referensi dan juga dapat digunakan sebagai komparasi data sehingga lebih menyempurnakan penjangkaran data di lapangan.

3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

1. Efektivitas

Efektifitas yang merupakan alat ukur keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi dengan target sebagai berikut :

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Standar efektifitas menurut keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.600-327 tahun 1996 tentang kriteria penilaian dan kinerja keuangan dapat diketahui efektif atau tidak dengan memenuhi kriteria sebagai berikut :

Table 3.1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

No	Persentase Efektivitas	Kriteria
1	Diatas 100%	Sangat Efektif
2	90% - 100%	Efektif
3	80% - 90%	Cukup Efektif
4	60% - 80%	Kurang Efektif
5	Dibawah 60%	Tidak Efektif

Sumber : Kepmendagri No. 690.600-327 Tahun 1996

Jika diatas 100% maka sangat efektif (SE), antara 90-100% maka efektif (E), antara 80-90% maka bias dikatakan cukup efektif (CE), dan diantara 60-80% maka kurang efektif (KE) serta kurang dari 60% maka dikatakan tidak efektif (TE).

2. Analisis Deskriptif Kualitatif

Metode deskriptif merupakan pendekatan yang mengumpulkan data dasar secara sistematis dan faktual tanpa menjelaskan hubungan, menguji hipotesis, meramalkan, atau menyimpulkan makna dan implikasi. Tujuan penelitian ini adalah menyajikan deskripsi, gambaran, atau lukisan yang akurat tentang fakta-fakta atau sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat Pemerintah Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Bukit Bungkul.

3.7 Variabel Penelitian

1. Identifikasi Variabel Penelitian

Penelitian ini melibatkan dua jenis variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas, atau yang juga dikenal sebagai variabel independen, adalah variabel yang memiliki peran dalam menjelaskan atau mempengaruhi variabel lainnya. Dalam konteks penelitian ini, variabel bebas yang digunakan meliputi pembangunan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung-jawaban. Di sisi lain, variabel terikat, atau variabel dependen, adalah

variabel yang dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini, variabel terikat yang digunakan adalah efektivitas Alokasi Dana Desa.

2. Definisi Operasional Variabel

Untuk mengklarifikasi konsep operasional dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pembangunan Desa merujuk kepada segala bentuk perbaikan atau pembangunan yang terjadi di desa, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik.
- b. Perencanaan merujuk pada proses musyawarah rencana pembangunan desa (musrembang desa) yang melibatkan partisipasi masyarakat. Pengukurannya mencakup jumlah partisipan (hadir dan memberikan saran), topik-topik pembahasan, hasil musrembang, serta transparansi rencana kepada masyarakat.
- c. Pelaksanaan merujuk pada proses penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan. Pengukurannya melibatkan jumlah pihak yang terlibat (tenaga atau materi), transparansi informasi kegiatan kepada masyarakat, serta pencapaian dan penyelesaian tujuan kegiatan.
- d. Pertanggungjawaban merujuk pada penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh pemerintah Desa Bukit Bungkul. Pengukurannya mencakup pihak yang menyusun LPJ, kualitas LPJ, dan evaluasi bersama dengan masyarakat.
- e. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa merujuk pada penerimaan dana Alokasi Dana Desa melalui APBDes di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin selama tahun 2021, diukur dalam jumlah rupiah (dalam jutaan) yang dikelola dan digunakan.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Kondisi Umum Desa Bukit Bungkul

Penelitian ini dilakukan di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin. Bukit Bungkul adalah sebuah desa yang terletak di Provinsi Jambi. Desa Bukit Bungkul terletak +/- 258 KM dari ibu kota Provinsi Jambi, dan +/- 23 KM dari ibu kota Merangin dengan luas wilayah 2.950 hektar, dengan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pulau Tujuh
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bukit Beringin
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tambang Mas
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Kapas

4.2 Visi dan Misi Desa Bukit Bungkul

Tantangan birokrasi Pemerintah Desa di masa depan meliputi berbagai aspek baik yang bersifat alamiah maupun Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan & Keamanan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Agama. Seiring dengan penerapan Otonomi Daerah yang luas dan bertanggungjawab, maka diperlukan suatu pemerintahan desa yang berkualitas dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang *Good Government* sesuai tuntutan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Pemerintah Desa harus memiliki visi dan misi ke depan.

Visi adalah gambaran kondisi masa depan yang lebih baik (ideal), dibandingkan dengan kondisi yang ada saat ini. Setiap organisasi selalu mempunyai harapan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana organisasi itu akan dibawa serta bekerja, agar tetap eksis dan konsisten. Penyusunan Visi Desa Bukit Bungkul dilakukan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan Pemerintah Desa, BPD, LAD dan, tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan potensi dan nilai-nilai budaya yang ada dan tumbuh di masyarakat.

1. Visi Desa

“Mewujudkan dan hadir lebih dekat melayani masyarakat menuju Bukit Bungkul Maju Merata“

Makna yang terkandung didalamnya adalah

a) Maju

Selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam segala hal, terutama dalam hal pelayanan. Dalam hal pelayanan masyarakat, pemerintah berusaha selalu prima dan mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi baik pelayanan administrasi maupun sosial lainnya.

b) Merata

Adalah semua warga Desa Bukit Bungkul tanpa terkecuali dan tidak memandang dari sisi kepentingan apapun, semua warga Desa Bukit Bungkul yang harus dilayani. Mampu mengentaskan diri sendiri dan mengangkat Status sosial yang disandang, juga meningkatnya sumberdaya Manusia (SDM), serta meningkatnya taraf pendidikan, untuk menjadi warga desa yang lebih maju.

2. Misi Desa

Untuk merealisasikan Visi Desa Bukit Bungkul Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Merangin menjadi kegiatan nyata yang secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka diperlukan perumusan misi sebagai berikut :

- a) Menambah dan memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan.
- b) Meningkatkan SDM dan pendidikan melalui formal dan informal
- c) Mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik
- d) Selalu berusaha memuaskan layanan masyarakat
- e) Selalu meningkatkan kinerja
- f) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa
- g) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan kebijakan yang transparan.

- h) Memberikan kewenangan kepada lembaga kemasyarakatan untuk membuat program, melaksanakan program pengawasan dan mengevaluasi program
- i) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengenal, menganalisis sekaligus mencari pemecahan terhadap masalah-masalah prioritas pembangunan desa, terutama di bidang fisik prasarana, ekonomi dan sosial budaya

4.3 Keadaan Sosial dan Ekonomi Masyarakat

Jumlah penduduk Desa Bukit Bungkul sebanyak 3.910 Jiwa terdiri dari Laki – laki 1.991 Jiwa dan Perempuan 1.929 Jiwa yang tersebar di wilayah 5 dusun dan 26 RT, yang terdiri dari: 1.130 Kepala keluarga, yang mata pencahariannya mayoritas sebagai petani perkebunan sawit dan karet.

Tabel 4.1 Tingkat pendidikan masyarakat Desa Bukit Bungkul

No	Tingkat Pendidikan	Orang (Jiwa)
1	SD	1099
2	SLTP	797
3	SLTA	538
4	SARJANA	55

Sumber : Profil Desa Bukit Bungkul

Dari tabel tingkat pendidikan diatas menunjukkan bahwa, pendidikan masyarakat Desa Bukit Bungkul masih sangat rendah dimana masyarakat yang tamat SD sebanyak 1099 orang, SLTP sebanyak 797 orang, SLTA sebanyak 538 orang dan masyarakat yang jenjang pendidikan sarjana mencapai 55 orang.

Table 4.2 Tingkat pekerjaan masyarakat Desa Bukit Bungkul

No	Pekerjaan	Orang (Jiwa)
1	PETANI	602
2	PEDAGANG	195
3	BURUH	288
4	PNS	45

Sumber : Profil Desa Bukit Bungkul

4.4 Struktur Organisasi


Desa Bukit Bungkul dikepalai oleh seorang Kepala Desa dan membawahi 5 Kepala Dusun dibantu oleh Sekretaris Desa, dua kepala seksi, dua kepala urusan dan staf administasi.

Kelembagaan yang ada di Desa Bukit Bungkul

1. BPD
2. LAD
3. LPM

Dalam pelaksanaan kegiatan kantor diperlukan adanya pembagian kerja yang teratur, sehingga hubungan kerja serta wewenang dan tanggung jawab dapat terlihat dengan jelas. Dengan adanya struktur organisasi di dalam perusahaan tersebut maka dapat dilihat dengan jelas mengenai hubungan kerja, wewenang dan tanggung jawab Wanabakti terlihat pada gambar

Pimpinan Kantor Desa Bukit Bungkul	: CECEP SUPRIYADI, S.Pt
Sekertaris Desa	: NUR IKSAN, S.Pd
Kepala Urusan Keuangan	: APIP AWALUDIN, S.Kom
Kepala Urusan Umum dan Perencanaan	: ANI RIYANTI
Staf Administrasi	: MARNI, S.Pd
Kepala Seksi Pemerintah	: YULI LISTIANI, S.Pd
Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.	: NURWANTO



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Bukit Bungkul

Sumber : Profil Desa Bukit Bungkul

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Deskripsi Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Bukit Bungkul dan Masyarakat Desa Bukit Bungkul yang berjumlah sebanyak 30 orang. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan responden, dimana peneliti melakukan wawancara langsung disetiap rumah responden, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 30 orang responden. Deskripsi responden pada penelitian ini meliputi jabatan, usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Ringkasan dari deskripsi responden dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 5.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Frekuensi	Persentase(%)
1	Perangkat Desa	4	13,66
2	Tokoh Masyarakat	5	16,66
3	Masyarakat Desa	21	70
Total			

Berdasarkan tabel 5.1 menunjukkan responden terbanyak adalah dari masyarakat desa dengan total 21 orang atau jika dipersenkan menjadi 70% sedangkan responden dari tokoh masyarakat sebanyak 5 orang atau jika di persenkan 16,6% dan responden dari pemerintah desa sebanyak 4 orang atau jika dipersenkan 13,6%.

Tabel 5.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase(%)
1	Laki-laki	20	66,67
2	Perempuan	10	33,33
Total		30	100

Berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan responden terbanyak berjenis kelamin laki-laki dengan total 20 orang atau jika dipersenkan menjadi 66,6% sedangkan responden perempuan 10 orang atau jika di persenkan 33,3%.

Tabel 5.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Tingkat Usia	Frekuensi	Persentase(%)
1	21-30 tahun	16	53,33
2	31-40 tahun	11	36,67
3	>40 tahun	3	10
Total		30	100

Berdasarkan keterangan tabel 5.3 menunjukkan bahwa responden dikelompokkan berdasarkan usia 21-30 tahun sebanyak 16 orang atau jika dipersenkan 53,3%, usia 31-40 tahun sebanyak 11 orang atau jika dipersenkan 36.6%, usia diatas 40 tahun sebanyak 3 orang atau jika dipersenkan 10%. Hal ini menunjukkan bahwa responden lisan usia 21-30 tahun lebih mendominasi dibandingkan dengan responden usia lain.

Tabel 5.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase(%)
1	SD	1	3,33
2	SMP	5	16,67
3	SMA	15	50
4	S1	8	26,66
5	S2	1	3,33
Total		30	100

Berdasarkan tabel 5.4 menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang paling banyak ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah responden yang memiliki tingkat pendidikan SMA dengan persentase 50% atau sebanyak 15 orang, kemudian yang memiliki tingkat pendidikan S1 sebanyak 8 orang dengan persentase 26,66% kemudian sebanyak 5 orang dengan persentase 16,67% adalah responden dengan pendidikan SMP, dan masing;masing sebanyak 1 orang responden dengan persentase 3,33% yang memiliki tingkat pendidikan SD dan S2.

5.2 Hasil penelitian

5.2.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pada Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin

Pengelolaan Alokasi Dana Desa diterapkan di Indonesia sejak tahun 2005 melalui Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang desa. Menurut peraturan ini, pemerintah daerah kabupaten/kota diwajibkan untuk mengalokasikan dana transfer dari pusat ke rekening desa, yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dialokasikan untuk meratakan kemampuan keuangan antar desa. Tujuannya adalah untuk mendukung kebutuhan desa dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dana ADD merupakan bagian dari keuangan desa yang disalurkan melalui kas desa..

Dalam hal ini Kepala Desa Bukit Bungkul, dalam menyusun APBDes harus berpedoman dari RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa. Dengan adanya RPJM, pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sesuai hasil musyawarah sehingga pembangunan bisa tepat sasaran sesuai dengan yang direncanakan.

Sumber pendapatan dana dari desa Bukit Bungkul dibagi menjadi tiga yaitu Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah kabupaten / kota. Berikut ini adalah pendapatan dana dari Desa Bukit Bungkul pada tahun 2021:

Tabel 5.5 Ringkasan Pendapatan Desa Tahun 2021

No	Uraian	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	Persentase(%)
1	Pendapatan Asli Desa	10.000.000	10.000.000	100
2	Dana Desa (DD)	827.686.000	827.686.000	100
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	378.253.085	375.833.302	99,36
4	Bagian dari hasil pajak & retribusi	22.814.790	22.814.790	100
5	Bantuan Keuangan Provinsi	60.000.000	60.000.000	100
Jumlah		1.298.753.875	1.296.334.092	99,81
Silpa			2.419.783	0,19

Sumber : IPPD Desa Bukit Bungkul Tahun 2021

Berdasarkan data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di atas, efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Bungkul pada tahun 2021 dapat dikategorikan sebagai efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada rentang angka 90-100%. Sesuai dengan pedoman dari Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) nomor 690.900.327, tingkat efektivitas atau hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa (ADD) yang mencapai angka 90-100% dianggap efektif. Merealisasikan dana desa, terutama dalam jumlah yang signifikan, memang bukan pekerjaan yang mudah karena memerlukan strategi yang tepat dari perencanaan hingga evaluasi.

Dalam perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Desa Bukit Bungkul melibatkan partisipasi masyarakat melalui Musyawarah Desa, sesuai dengan prinsip responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Perencanaan kegiatan yang dibiayai oleh ADD harus mampu memperhatikan aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai oleh ADD adalah program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas pelaksanaan guna

mencapai efektivitas penggunaan dana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Penggunaan anggaran saat ini terbagi ke dalam lima bidang, yaitu Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan, Bidang Pemberdayaan, Bidang Kemasyarakatan, dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat & Mendesak. Selain itu, masyarakat juga aktif terlibat, terutama dalam tahap pengawasan, terutama pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam proses pengadaan barang yang akan disalurkan kepada penerima Dana Desa.

5.2.2 Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pada Desa Bukit Bungkul

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul merupakan suatu proses pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan anggaran dana desa. Proses ini melibatkan langkah-langkah dari perencanaan hingga evaluasi, yang bertujuan untuk mendukung pembangunan fisik dan non-fisik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Bukit Bungkul, memastikan pertumbuhan dan perkembangan desa yang merata dan terarah sesuai dengan rencana program-program pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Tahap Perencanaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Tahap Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses ini dimulai dengan pembentukan tim pelaksana dan perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat melalui model musyawarah desa (musrembang). Tim pelaksana ADD terdiri dari Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Administrasi (PJAK), dan Bendahara Desa sebagai Kepala Urusan Keuangan (KUK), dengan dukungan lembaga kemasyarakatan di desa.

Perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat dilakukan melalui musrembang desa, melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk lembaga dan tokoh masyarakat. Musrembang desa ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan kegiatan pembangunan di desa. Sebagai hasil dari musrembang desa, dibuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang mencerminkan harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Namun, hasil pengamatan dan informasi menunjukkan bahwa kegiatan musrembang dalam tahap perencanaan di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, hingga saat ini lebih bersifat formalitas untuk memenuhi persyaratan, namun belum mencapai substansi dan esensi yang seharusnya terkandung dalam kegiatan musrembang desa. Lebih rinci permasalahan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 5.6 Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Bukit Bungkul
Dalam Kegiatan Musrembang**

Variabel	Indikator	Ukuran	Partisipasi	Persen(%)	
Perencanaan	Kegiatan Musrembang	Hadir	20	66,66	
		Hadir dan Berpengapat	-	-	
		Tidak Hadir	10	33,33	
		Total	30	100	
		Jumlah Anggaran	20	66,67	
	Pokok Bahasan	Penyusunan Rencana	3	10	
		Tidak Tahu	7	23,33	
		Total	30	100	
		Tersusunnya DURK	-	-	
	Hasil Musrembang	Belum Tersusunnya DURK	23	76,67	
		Tidak Tahu	7	23,33	
		Total	30	100	
		Sosialisasi DURK Kepada Masyarakat	Ada	3	10
			Tidak Ada	21	70
	Tidak Tahu		6	20	
	Total		30	100	

Sumber : Data diolah dari kantor Desa Bukit Bungkul Tahun 2021

Dari tabel di atas, dapat diamati bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dalam jumlah hadirin musrembang desa yang terbatas, begitu juga dengan jumlah individu yang memberikan aspirasi atau pendapat terkait rencana kegiatan. Dari total 30 responden yang merupakan anggota masyarakat, hanya 20 orang atau sekitar 66,66% yang menghadiri

musrembang desa, namun di antara mereka, tidak ada yang menyampaikan aspirasi atau usulan mengenai rencana kegiatan. Sementara itu, 10 orang atau sekitar 33,33% lainnya sama sekali tidak menghadiri musrembang.

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Bukit Bungkul, yaitu Bapak Cecep Supriadi, SP, terkait tahapan perencanaan pengelolaan ADD dan partisipasi masyarakat dalam musrembang, dapat dirangkum sebagai berikut:

“Dalam proses musrembang yang dilakukan, partisipasi lembaga desa dan masyarakat masih tergolong rendah. Masyarakat yang hadir hanya sedikit sekitar 66% dari total masyarakat, ditambah lagi tidak ada aspirasi yang mereka sampaikan pada saat musrembang desa sedang berjalan. Hal ini selain masyarakat mempunyai kesibukan sendiri, juga kepedulian terhadap desa itu sangat rendah.”(wawancara 11 januari 2023).

Selanjutnya, data yang terdapat dalam Tabel 5.5 juga mengindikasikan bahwa pemerintah desa tidak cukup transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dari total 30 responden, hanya 3 orang atau sekitar 10% yang menyatakan bahwa dalam musrembang, pemerintah desa membahas rencana kegiatan yang dapat dijalankan. Sementara itu, 20 orang atau sekitar 66,67% responden lainnya mengatakan bahwa dalam musrembang, pemerintah desa hanya memberikan informasi mengenai jumlah anggaran yang diterima oleh desa. Sedangkan 7 orang atau sekitar 25,93% responden menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui hal tersebut. Salah satu contoh pernyataan dari anggota masyarakat, yaitu Bapak Wandu, adalah bahwa:

“Kami masyarakat desa ini masih kurang paham dengan apa itu perencanaan untuk membangun desa, di tambah lagi pemerintah desa juga tidak pernah menjelaskan kepada kami. Jadi wajar kalau saya pribadi dan sejumlah masyarakat lainnya hanya datang untuk sekedar hadir, karena memang kami tidak tahu harus bicara apa”(Wawancara 15 Januari 2023).

Situasi ini mengakibatkan musrembang desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul tidak berjalan lancar, yang dibuktikan

dengan ketiadaan rencana kegiatan yang tersusun dengan baik. Data dalam Tabel 5.5 menunjukkan bahwa dari 30 responden, 23 orang atau sekitar 76,67% dari mereka yang hadir menyatakan bahwa tidak ada Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang disusun. Sebaliknya, 7 orang responden lainnya atau sekitar 23,33% mengaku tidak tahu karena mereka tidak mengikuti kegiatan musrembang yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul.

Oleh karena itu, secara keseluruhan, proses perencanaan kegiatan pengelolaan alokasi dana desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul yang terdapat dalam DURK sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah desa sebagai tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa guna meningkatkan pembangunan Desa Bukit Bungkul. Temuan ini sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Bukit Bungkul, Bapak Hambali, yang menyatakan bahwa:

“Kegiatan musrembang desa yang harusnya mampu menghasilkan berbagai rencana kegiatan dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa tidak berjalan sebagai mana mestinya. Dalam kegiatan tersebut selain masyarakat yang hadir hanya sedikit, namun masyarakat yang hadir tidak mengusulkan rencana apapun. Sehingga rencana kegiatan yang ada, semuanya ditentukan oleh pemerintah desa secara sepihak,” (Wawancara 16 januari 2023).

Penyusunan rencana kegiatan oleh pemerintah desa, sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil wawancara di atas, tidak menimbulkan masalah, asalkan rencana yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) disampaikan kembali dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dari mereka. Namun, dari data dalam Tabel 5.5, terlihat bahwa dari total 30 responden, hanya 3 orang atau sekitar 10% yang menyatakan bahwa informasi mengenai DURK disampaikan kepada masyarakat. Sebanyak 21 orang atau sekitar 70% menyatakan bahwa tidak ada informasi terkait DURK, sementara 6 orang atau sekitar 20% menyatakan tidak mengetahui hal tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan ketua LPM Desa Bukit Bungkul yaitu bapak Sutomo yang mengatakan bahwa:

“Rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Bukit Bungkul ini memang tidak pernah disampaikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Masyarakat hanya dijadikan penonton yang menyaksikan setiap kegiatan yang terjadi di desa” (wawancara 15 Januari 2023).

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan pada tahap perencanaan, termasuk Kepala Desa Bapak Cecep Supriadi SP,t, Ketua BPD Hambali, Ketua LPM Sutomo, dan warga masyarakat Wawan di Desa Bukit Bungkul, terungkap bahwa masih kurangnya perhatian masyarakat dan kurangnya transparansi dari pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang tahapan perencanaan pembangunan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga masih terbatas. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa meskipun penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa yang terdapat dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dapat diselesaikan dengan baik, namun karena rencana tersebut tidak didasarkan pada aspirasi masyarakat dan kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, tahap perencanaan pengelolaan alokasi dana desa masih belum optimal.

2. Tahap Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan Desa Bukit Bungkul di Kecamatan Renah Pamenang didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Merangin No. 07 tahun 2019, khususnya pasal 55 yang mengatur tentang manajemen alokasi dana desa. Alokasi Dana Desa ini disesuaikan untuk pelaksanaan pembangunan fisik seperti infrastruktur pendukung masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat. Ketentuannya adalah 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk operasional pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sedangkan 70% digunakan untuk proyek pemberdayaan masyarakat.

Besarnya alokasi dana desa yang dialokasikan untuk pembangunan Desa Bukit Bungkul mencapai Rp. 426.324.880,00 (empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah). Evaluasi mengenai efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam

meningkatkan Pembangunan Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.7 Alokasi Penggunaan Anggaran DD dan ADD Tahun 2021

Bidang Kegiatan	Jenis Kegiatan	Anggaran (Rp)	Persen (%)
Pembangunan Desa	Sub Bidang Pendidikan <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan PAUD/TK/TPATKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa • Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPATKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa 	214.750.000	50,37
	Sub Bidang Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindas Milik Desa • Penyelenggaraan Posyandu • Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan 	99.314.880	23,29
	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs 	41.000.000	9,61
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman <ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa • Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK 	56.060.000	13,14
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster/Baliho Dll) 	15.200.000	3,56
	Total		426.324.880

Sumber : Diolah dari LPJ Desa Bukit Bungkul Tahun 2021

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa sebesar Rp 426.984.000 telah dialokasikan untuk pembangunan desa dengan rincian sebagai berikut: Sub Bidang Pendidikan mendapat alokasi sebesar Rp 214.750.000 atau sekitar 50,37%, Sub Bidang Kesehatan mendapat alokasi sebesar Rp 99.314.880 atau sekitar 23,29%, Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mendapat alokasi sebesar Rp 41.000.000 atau sekitar 9,61%, Sub Bidang Kawasan Pemukiman mendapat alokasi sebesar Rp 56.060.000 atau sekitar 13,14%, dan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mendapat alokasi sebesar Rp 15.200.000 atau sekitar 3,56%.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari 30 responden mengenai tahapan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul, terlihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih sangat rendah, baik dalam bentuk kontribusi tenaga maupun materi untuk mendukung kegiatan pembangunan di Desa. Faktanya, dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di Desa Bukit Bungkul, tidak ada partisipasi dari masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Bukit Bungkul, Bapak Cecep Supriadi SP,t:

“Tingkat kepedulian masyarakat terhadap kegiatan pembangunan sangat rendah, jangan dipanggil untuk bekerja, dipanggil pada saat musrembang saja untuk sosialisasi sangat susah” (wawancara 11 januari 2023).

Penelitian menemukan bahwa dalam praktiknya, pemerintah desa kurang transparan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai rencana kegiatan. Dalam pelaksanaan rencana kegiatan, pemerintah desa tidak secara aktif memberikan informasi kepada masyarakat atau melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Kekurangan transparansi ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan di desa. Hal ini seperti pernyataan salah satu anggota masyarakat, yaitu Bapak Wandu yang menyatakan bahwa:

“Banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi dalam setiap kegiatan desa karena sebagian masyarakat kecewa dengan kinerja Kepala Desa sekarang selain

kurangnya peduli dengan kondisi social masyarakat , juga pilih kasih dan tidak adil dalam memberikan bantuan yang bersumber dari desa”(wawancara 15 Januari 2023).

Pendapat lain yang dikemukakan oleh tokoh masyarakat Desa Bukit Bungkul yaitu Bapak Koko Baskoro SP,d yang menyatakan bahwa:

“Kondisi desa saat ini sudah sangat jauh dengan slogan-slogan yang melekat pada desa, seperti kehidupan desa yang harmonis, rasa persaudaraan yang baik dan semangat gotong royong masyarakat desa yang tinggi. Terlibatnya masyarakat dalam politik sangat merusak hubungan silaturahmi antar masyarakat”(wawancara 14 januari 2023).

Dalam proses pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa di Desa Bukit Bungkul, meskipun pembangunan desa berjalan dengan lancar, namun kurangnya transparansi dalam menyampaikan informasi mengenai perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat telah menghambat pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa di desa ini. Pernyataan masyarakat, termasuk Ketua LPM Desa Bukit Bungkul, Bapak Sutomo, menyoroti kualitas penyelenggaraan pemerintah desa terkait hal ini:

“Banyaknya anggaran yang digunakan untuk operasional pemerintah mulai dari tunjangan dan belanja alat-alat kantor tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah, bahkan kantor desa tidak pernah terbuka”(wawancara 15 januari 2023).

Pendapat lain terkait belum efektifnya pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa, disampaikan oleh ketua BPD yakni Bapak Hambali menyatakan bahwa:

“kegiatan pembangunan desa tahun tidak seperti tahun kemarin dikarenakan covid dan diberlakukanya psbb jadi tidak fokus pada pembangunan fisik seperti tahun lalu. Namun hal ini tidak efektif karena tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh desa masyarakat dan itu dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tanggungjawab mereka sebagai tim evaluasi

langsung dari setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di desa” (wawancara 16 Januari 2023).

Melihat berbagai masalah diatas, walaupun semua rencana yang telah disusun dapat terselesaikan dengan cukup baik. Namun, tahap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Bukit Bungkul dapat dikatakan kurang efektif.

3. Tahap Pertanggung Jawaban Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa

Proses pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tidak berjalan secara efektif. Tidak ada keterbukaan informasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui peran mereka sebagai tim evaluasi untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam pengelolaan Dana Desa.

Tabel 5.8 Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan DD dan ADD

Variable	Indikator	Ukuran	Partisipasi	Persen(%)
Pertanggung Jawaban	Pihak penyusunan LPJ	Pemerintah desa bersama BPD	12	40
		Pihak lainnya	-	-
		Tidak tahu	18	60
		Total	30	100
	Kualitas LPJ	Baik	19	63,33
		Tidak tahu	11	36,67
		Total	30	100
	Evaluasi kegiatan bersama masyarakat	Ada	2	6,67
		Tidak Ada	24	80
		Tidak tahu	4	13,33
		Total	30	100

Sumber : Diolah dari Kantor Desa Bukit Bungkul Tahun 2021

Dari data yang tercantum di tabel, dapat diamati bahwa 12 dari total responden, yang setara dengan 40%, menyatakan bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) disiapkan oleh pemerintah desa bekerja sama dengan BPD, sementara 18 orang lainnya, yang mencakup 60%, tidak mengetahui pihak mana yang bertanggung jawab atas penyusunan LPJ Desa Bukit Bungkul tersebut. Temuan penelitian menunjukkan bahwa LPJ Desa Bukit Bungkul disiapkan oleh pemerintah desa sebagai penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Kesimpulan ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara Desa Bukit Bungkul, yakni Bapak Apip Awaludin S.Kom, yang mengonfirmasi bahwa:

“Kualitas SDM pemerintah Desa Bukit Bungkul ini memang masih tergolong sangat rendah, selain memang karena rata-rata hanya tamatan SMA, Namun pemerintah desa selalu menyusun Laporan Pertanggungjawaban tanpa bantuan pihak ketiga dan selalu menyelesaikannya tepat waktu.”(Wawancara 13 januari 2023)

Pernyataan diatas didukung pula oleh hasil wawancara dengan Nur Iksan S.Pd selaku Sekretaris Desa Bukit Bungkul, yang menyatakan bahwa:

“Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa Bukit Bungkul memang disusun oleh pemerintah desa selaku penanggungjawab kegiatan yang ada didesa dan diterima dengan baik oleh pemerintah kabupaten.”(Wawancara 11 januari 2023).

Selanjutnya pada tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Desa Bukit Bungkul sudah baik, dimana dari 30 responden sebanyak 19 orang atau 63,33% mengatakan bahwa Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat dapat diterima dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Merangin. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Bukit Bungkul yaitu Bapak Cecep Supriadi SP,t, yang mengemukakan bahwa:

“Desa Bukit Bungkul ini merupakan desa yang cukup baik dalam penyusunan Laporan pertanggungjawaban, selain selalu tepat waktu.”(Wawancara 11 januari 2023).

Hasil wawancara diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Bukit Bungkul yaitu bapak Hambali ,yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Bukit Bungkul sangat baik dalam menyusun laporan pertanggungjawabab atas penggunaan anggaran Alokasi dana Desa ini. Dalam LPJ yang dihasilkan tidak pernah ada masalah dan juga selalu tepat waktu”(Wawancara 12 januari 2023).

Salah satu prinsip dalam mengelola anggaran Alokasi Dana Desa adalah perlunya melakukan evaluasi bersama dengan masyarakat. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dapat dievaluasi bersama oleh pemerintah dan masyarakat. Namun, temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Bukit Bungkul tidak melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan dengan melibatkan masyarakat Desa Bukit Bungkul. Dari 30 responden, hanya 2 orang atau 6,67% yang menyatakan bahwa terdapat evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Bukit Bungkul. Sebanyak 24 orang responden atau 80% menyatakan bahwa pemerintah desa tidak melaksanakan evaluasi kegiatan bersama masyarakat. Sementara itu, 6 orang lainnya menyatakan bahwa mereka tidak tahu apakah pemerintah desa telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah berjalan atau tidak.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat, yaitu Bapak Kusnaidi yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Bukit Bungkul tidak pernah mengadakan evaluasi kegiatan pembangunan bersama masyarakat yang ada di Desa Bukit Bungkul ini, sehingga masyarakat sama sekali tidak tahu apakah ada permasalahan di desa atau tidak”(Wawancara 16 januari 2023)

Hasil wawancara diatas senada dengan pernyataan yang disampaikan oleh anggota masyarakat lainnya, yaitu Ibu Anggun Saputri yang menyatakan bahwa:

“Yang saya ketahui pemerintah desa tidak pernah melakukan sosialisasi untuk membahas kendala atau masalah dalam kegiatan pembangunan di Desa Bukit Bungkul ini, tetapi pemerintah desa menampilkan dalam bentuk baliho” (Wawancara 16 Januari 2023)

Meskipun administratifnya, pemerintah Desa Bukit Bungkul telah menyelesaikan tahapan pertanggungjawaban dengan baik, namun LPJ yang dihasilkan berasal dari pihak ketiga dan tidak ada evaluasi kegiatan yang seharusnya melibatkan masyarakat Desa Bukit Bungkul. Pemerintah desa tidak melibatkan masyarakat dalam evaluasi kegiatan tersebut. Oleh karena itu, tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bukit Bungkul dianggap kurang efektif berdasarkan informasi yang telah dijelaskan sebelumnya.

5.2.3 Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin

Faktor-faktor yang menyulitkan pemerintah Desa Bukit Bungkul dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk memajukan Desa, ditemukan melalui wawancara langsung dengan pemerintah Desa Bukit Bungkul sebagai pelaksana pengelolaan dana desa. Tahapan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul juga melibatkan keterlibatan masyarakat desa. Pada tahap ini, baik pemerintah Desa Bukit Bungkul maupun masyarakat setempat mengidentifikasi beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa untuk memajukan Desa. Berikut adalah beberapa faktor yang diidentifikasi oleh keduanya:

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud disini baik berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa, secara lebih khusus kemampuan Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam mengelola alokasi dana desa yang di peroleh dari APBdesa.

Hasil wawancara dengan bapak Cecep Supriadi SP.t sebagai Kepala Desa Bukit Bungkul.

“Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah di pemerintah desa Bukit Bungkul sangat berpengaruh dengan perencanaan yang akan dilaksanakan sehingga diperlukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di aparatur pemerintah desa agar aparatur pemerintah desa dapat meningkatkan keahlian dibidang masing-masing sesuai dengan ilmu pengetahuan yang aparatur desa miliki khususnya dibidang Pembangunan Fisik.” (Wawancara 11 januari 2023).

Hasil wawancara diatas senada dengan bapak Nur Iksan ,S.Pd sebagai Sekretaris Desa Bukit Bungkul menyatakan bahwa:

“Kualitas sumber daya manusia di Desa Bukit Bungkul sebagai faktor internal pada umumnya tergolong sangat rendah, yang disebabkan oleh pendidikan dari aparatur pemerintah desa yang masih kurang, tetapi sebenarnya masalah ini dapat diatasi dengan memberikan bimbingan dan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan” (wawancara, 11 januari 2023).

Begitu pula hasil wawancara dengan bapak Apip Awaludin S.Kom, selaku Bendahara Desa Bukit Bungkul menyatakan bahwa:

“Kami tidak kesulitan dalam menyusun surat pertanggung jawaban untuk pencairan dana selanjutnya, sehingga dapat menyelesaikan surat pertanggung jawaban tersebut dengan tepat waktu..”(Wawancara, 13 januari 2023).

Penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, adalah terbatasnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar kompetensi, baik dari segi pendidikan maupun pengalaman kerja. Namun, seiring berjalannya waktu dan akumulasi pengalaman, pemerintah Desa Bukit Bungkul tidak mengalami kesulitan signifikan dalam mengelola Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi aktif masyarakat merupakan elemen penting dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa karena mereka merupakan bagian dari struktur Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, kesadaran Pemerintah Desa, termasuk Kepala Desa dan aparatur desa, tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa sangat diperlukan. Namun, di Desa Bukit Bungkul, partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat minim. Hal ini tercermin dari rendahnya jumlah peserta serta kurangnya aspirasi atau pendapat yang disampaikan oleh masyarakat terkait kegiatan yang akan dilakukan. Kepala Desa Bukit Bungkul, Bapak Cecep Supriadi S.Pt, menyatakan bahwa meskipun setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan, partisipasi masyarakat masih sangat rendah karena mereka memiliki kesibukan sendiri dan kurang peduli terhadap kegiatan desa.

Sekretaris Desa Bukit Bungkul, Bapak Nur Iksan, S.Pd, juga mengonfirmasi bahwa meskipun proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa melibatkan tiga tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan masih kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi masyarakat merupakan faktor penghambat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang. Dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, partisipasi masyarakat sangat minim, menunjukkan rendahnya keterlibatan mereka dalam proses ini.

3. Informasi

Informasi yang diberikan oleh pemerintah desa mengenai Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih kurang jelas. Tidak ada upaya sosialisasi sebelumnya, dan bahkan dalam tahap musrembang desa, pemerintah desa hanya menyebutkan jumlah Alokasi Dana Desa tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang tujuan penggunaannya, bagaimana dana tersebut akan digunakan, atau bagaimana partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Selain itu, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bukit Bungkul terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa juga masih kurang efektif. Dalam hasil wawancara dengan 30 responden, semuanya sepakat bahwa sosialisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa hanya dilakukan oleh pemerintah desa sebagai pelaksana, tanpa ada sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan kepada masyarakat. Salah satu warga, Bapak Wandu, menyatakan bahwa informasi yang diterima oleh masyarakat terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa sangat terbatas:

“Tidak pernah ada sosialisasi kepada kami terkait Pengelolaan alokasi dana desa sebelumnya, jika memang ada pasti hanya bersifat perorangan karena saya pribadi tidak pernah mendapat informasi. Pada saat musrembang di adakan oleh pemerintah desa itu hanya jumlah anggaran yang disebutkan, terkait penggunaan anggaran itu tidak di jelaskan” (Wawancara 15 Januari 2023).

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Bapak yang menyatakan bahwa:

“Kami sebagai masyarakat tidak tahu mengenai tugas dan tanggungjawab kami dalam setiap ada pembangunan yang akan dilaksanakan di desa, karena kami tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah Kabupaten/Kota bahkan dari pemerintah desa kami tidak pernah mendapatkan informasi mengenai setiap penggunaan anggaran ataupun kegiatan yang akan dilakukan di desa” (wawancara 16 Januari 2023).

Dari hasil penelitian bahwa kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dari Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga masyarakat tidak mengetahui sama sekali fungsi mereka sebagai tim pengawas langsung dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, melainkan masyarakat hanya mengetahui bahwa ada dan sudah terlaksananya pembangunan yang ada di desa.

5.3 Pembahasan

5.3.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Pada Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin

Dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul, Pemerintah Desa mengambil langkah-langkah seperti pembentukan tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa sebagai Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa sebagai Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK), serta Kepala Urusan Keuangan sebagai Bendahara Desa, dengan dukungan lembaga kemasyarakatan desa. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul belum optimal. Proses musrembang desa, yang seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat, masih kurang efektif. Kurangnya keterlibatan masyarakat ini disebabkan oleh kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa, yang mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penemuan ini sejalan dengan hasil penelitian Fajri Maulana (2018) di Desa Baletbaru, yang juga menunjukkan kurangnya efektivitas Alokasi Dana Desa di Desa tersebut. Keberhasilan pembangunan desa terhambat oleh kegagalan dalam tahap perencanaan dan tidak terlaksananya usulan warga yang seharusnya menjadi prioritas pembangunan.

Pada tahap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul, pembangunan desa berjalan dengan lancar. Namun, kurangnya transparansi informasi terkait perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa menghambat pencapaian tujuan pengelolaan Alokasi Dana Desa. Oleh karena itu, tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau pengawas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Sementara itu, tahapan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul dinilai kurang efektif. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak transparan oleh Pemerintah Desa Bukit Bungkul, dan tidak ada evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Bukit

Bungkul. Oleh karena itu, tahapan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bukit Bungkul dianggap tidak efektif.

5.3.2 Faktor-faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Desa Bukit Bungkul dalam proses Pengelolaan pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa, di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, faktor utama yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul, Kecamatan Renah Pamenang, adalah keterbatasan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang terlibat dalam Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul masih sangat terbatas dan belum memenuhi standar kompetensi yang diinginkan. Kondisi ini mencakup kurangnya kualitas pendidikan dan pengalaman kerja yang dimiliki oleh perangkat Desa Bukit Bungkul. Meskipun demikian, upaya untuk mengatasi masalah ini terlihat dalam kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, terutama dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diselesaikan tepat waktu dan diterima oleh pemerintah Kabupaten Merangin.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulius Ferdinand Noel Nusi (2017) mengenai Analisis Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa di Desa Fafai, Distrik Demba, Kabupaten Waropen, tahun 2015-2016. Penelitian tersebut juga menyoroti bahwa salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan ADD adalah keterbatasan sumber daya manusia, yang di mana sumber daya manusia tersebut belum memadai dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Partisipasi Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul masih belum optimal. Dalam setiap proses tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, implementasinya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul masih mengalami kendala, terutama dalam hal sosialisasi musrembang desa yang minim. Kurangnya sosialisasi ini menyebabkan minimnya partisipasi masyarakat karena kurangnya informasi yang diterima oleh penduduk desa. Akibatnya, tingkat partisipasi dan pengawasan masyarakat terhadap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, baik secara lembaga maupun individu, masih rendah.

Kondisi ini juga mempengaruhi pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, yang belum efektif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Sholihatul Fitri (2019), yang menunjukkan bahwa meskipun administratif tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa, partisipasi masyarakat masih rendah karena minimnya pemahaman mereka terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kurangnya partisipasi ini bertentangan dengan semangat UU Desa, yang menginginkan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan di desa.

Selain itu, faktor-faktor penghambat seperti kualitas rendah Sumber Daya Manusia di Desa Bukit Bungkul, kurangnya koordinasi antara Kecamatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Bagian Keuangan terkait surat pertanggungjawaban (SPJ) juga disoroti oleh penelitian Thomas (2018) di Desa Sebawang, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung. Meskipun aturan pembuatan SPJ sudah jelas, implementasinya masih terhambat oleh beberapa faktor internal dan eksternal di tingkat desa.

3. Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa merupakan faktor utama yang menghambat efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bukit Bungkul. Dalam konteks ini, transparansi merujuk pada kejelasan dan keterbukaan Pemerintah Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait penggunaan dana ADD. Pemerintah Desa di Desa Bukit Bungkul tidak melakukan sosialisasi sebelumnya kepada masyarakat. Selain itu, dalam tahap musyawarah perencanaan desa, mereka hanya menyebutkan jumlah dana Alokasi Dana Desa tanpa memberikan penjelasan yang memadai tentang tujuan penggunaan dana tersebut, bagaimana anggaran digunakan, atau bagaimana masyarakat dapat berperan aktif dalam proses pengelolaan dana tersebut.

Sebagai hasilnya, masyarakat Desa Bukit Bungkul tidak memahami sepenuhnya peran dan tanggung jawab mereka sebagai pengawas langsung dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengerti bagaimana prosesnya seharusnya berjalan, serta bagaimana mereka bisa berkontribusi dan mengawasi penggunaan dana tersebut dalam proyek-proyek pembangunan desa. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam proses ini sangat terbatas, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk terlibat secara aktif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang juga menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dan informasi dari pemerintah desa dapat menjadi hambatan utama dalam pengelolaan dana desa di berbagai wilayah, termasuk Desa Lakapodo, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna seperti yang disebutkan dalam penelitian Sulastri (2015). Kesimpulannya, transparansi dan komunikasi yang baik antara Pemerintah Desa dan masyarakat sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman masyarakat dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada Bab V, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bukit Bungkul belum terlaksana dengan baik, yang dimana dari tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban partisipasi masyarakat masih sangat rendah dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa kepada masyarakat Desa Bukit Bungkul
2. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yaitu sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, dan informasi

5.5 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Informasi

Sebagai pemerintah Desa Bukit Bungkul di Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin, perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa, terutama pada tahap perencanaan melalui kegiatan musyawarah desa. Penting untuk meningkatkan transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Bukit Bungkul kepada masyarakat. Dalam tahap pelaksanaan, diperlukan transparansi dalam penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa agar masyarakat dapat memahami alokasi dana sesuai yang diharapkan. Selain itu, proses pertanggungjawaban sebaiknya dilakukan oleh aparat pemerintah Desa Bukit Bungkul, dan pentingnya melibatkan evaluasi dari masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Transparansi Informasi

Pemerintah Desa Bukit Bungkul perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tim pengelola Alokasi Dana Desa. Hal ini mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan anggota tim dalam mengelola dana serta merencanakan kegiatan pembangunan. Selain itu, pentingnya meningkatkan transparansi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dengan meningkatkan partisipasi masyarakat melalui pemahaman yang jelas, tujuan dari Alokasi Dana Desa dapat lebih mudah dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmadi. 2001. *Pembangunan Desa*.
- Alkaff, A., & Abdul, A. 2022. *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Desa Bagon Kecamatan Puger Kabupaten Jember*.
- Arianto, Y., & Abd, R. 2018. *Efektifitas Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
- Arikunto, S. 2011. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Fatah, N. 2013. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Fitri, S. 2020. *Efektivitas Pengelolaan Anggaran Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Desa Madumulyorejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*. Jurnal of Economic.
- Fitriyani, A., Eni, I., & Adhitya, B. 2022. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat*. Jurnal Risma.
- Halim, A. 2012. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah-Edisi 3*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Herlina, N., Nur, R., & Angga, G. 2020. *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Bojomengger Kecamatan Cijeungjeng Kabupaten Ciamis*. Jurnal Ilmiah Administrasi Bisnis.
- Kawatu, F., & Anita, K. 2021. *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Jurnal Akuntansi Manado.
- Kuncoro, M. 2018. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lestari, K., Erna, T., & Sri, E. 2020. *Analisis Efektifitas Pengelolaan Aloksi Dana Desa Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 di Desa Dawan Klod Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung*. Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa.

- Mardiasmo. 2018. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maulana, F. 2018. *Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam pembangunan desa tahun 2016 di Desa Baletbaru Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember*.
- Moleong, L. J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nuraida, I. 2018. *Manajemen Administrasi Perkantoran*. Yogyakarta: Kinasius.
- Nurcholis, H. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nusi, Y., Noch, Y., & Pattiasna, V. 2017. *Analisis efektifitas alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Fafai Distrik Demba Kabupaten Waropen tahun 2015-2016*.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lembaran RI Tahun 2014 Nomor 7. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rekapitulasi Penerimaan Desa. 2021. Sumber Dana Desa, Alokasi Dana Desa, DBH Pajak dan Retribusi Daerah.
- Sadu, W., & Tahir, M. I. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Sari, S., & Faisal, A. M. 2019. *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintah Desa Kota Batu*. Jurnal Ilmu Ekonomi.
- Siagian, S. P. 2014. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta: Aksara.
- Siregar, K. 2018. *Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat*. Jurnal Politik Pemerintah Dharma Praja.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sulastri, N. 2016. *Efektifitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa Lakapodo Kecamatan Waropute Kabupaten Muna.*

Suparno. 2001. *Pembangunan Desa.* Jakarta: Elangga.

Wijaya, A. F., & Danar, O. R. 2014. *Manajemen Publik Teori Dan Praktik.* Malang: Universitas Brawijaya Pers.

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

IDENTITAS RESPONDEN

Nama Responden :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan Dalam Pelaksanaan :

Hari/tanggal Wawancara :

1. Berapa besar anggaran yang diterima pada tahun 2021 dan apakah sudah cukup untuk mencapai tingkat efektifitas pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa?
2. Bagaimana Transparasi Pemerintah Desa mengenai pengelolaan alokasi dana desa?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa?
4. Bagaimana kualitas anggota tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa?
5. Bagaimana tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa?
6. Pihak-pihak manakah yang dilibatkan dalam setiap tahapan tersebut?
7. Bagaimana kondisi yang terjalin dari setiap anggota pelaksana?
8. Apakah fasilitas pendukung pengelolaan alokasi dana desa sudah cukup tersedia?
9. Apa saja program terkait pembangunan desa?
10. Apakah seluruh tahapan pengelolaan alokasi dana desa dapat terselesaikan dengan baik?
11. Apakah tujuan dari setiap kegiatan yang dilakukan dapat tercapai dengan baik?
12. Apakah ada Kendala dari Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa?
13. Bagaimana Bentuk Pertanggung Jawaban Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara



